



**PUTUSAN**  
**NOMOR: 70/G/2021/PTUN.JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik (*e-court*), telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

PT. PUTRI MAHAKAM LESTARI, suatu perusahaan perseroan atau badan hukum perdata yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, Akta Pendirian Nomor : 80 tanggal 28 Desember 2007 dihadapan Binsar Simanjuntak, S.H., Notaris di Medan yang telah mendapat pengesahan Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-08583.AH.01.01.Tahun 2008, beralamat di Jalan Danau Singkarak No. 5 Medan - Medan (Kota) - Sumatera Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh SAMSUAR ADI, Kewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Wiraswasta selaku Direktur, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT. Putri Mahakam Lestari Nomor : 14 tanggal 19 Juli 2019, dihadapan Fibriani Magdalena Hasibuan, SH, Notaris di Kota Medan, yang telah mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0308445, Tempat Tinggal Jalan Bunga Kemuning, Ladang Bambu, Medan Tuntungan Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rapen A.M.S Sinaga, S.H., M.M., CLA, Lorensen, S.H., dan Jhon Frendi Nainggolan, S.H., kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada RAPEN SINAGA & PARTNERS; Beralamat Kantor di ITC Fatmawati, Jalan Fatmawati Blok D2 No. 2 RT.1 RW.5, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12150 Email. Kantorhukum.rsp@gmail.com Website. www.konsultanhukum.org, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

**M E L A W A N :**

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X PROVINSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PADA

*Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 70/G/2021/PTUN.JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, berkedudukan di Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Perhubungan, Gedung Karya Lantai 7, Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat – 10110, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sirajuddin, S.H., Muhammad Arnan Arfandi, S.H., dan Ria Anggraini Rais, S.H., kesemuanya warganegara Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SU 36 2021, tanggal 17 April 2021, Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 70/PEN-DIS/2021/PTUN-JKT, tanggal 8 April 2021, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 70/PEN-MH/2021PTUN-JKT, tanggal 8 April 2021, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 70/G/2021/PTUN-JKT, tanggal 8 April 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 70/PEN-PP/2021/PTUN-JKT, tanggal 12 April 2021, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 70/PEN-HS/2021/PTUN-JKT, tanggal 10 Mei 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 70/PEN-MH/2021PTUN-JKT, tanggal 30 Agustus 2021, tentang Penunjukan pergantian Susunan Majelis Hakim ;
7. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan keterangan Para Pihak yang bersengketa dalam Persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat dengan suratnya tertanggal 19 Maret 2021 yang telah didaftarkan dengan cara Gugatan E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 70/G/2021/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Maret 2021, di bawah Register Nomor: 70/G/2021/PTUN-JKT., sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 10 Mei 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. Objek Sengketa

Adapun yang menjadi Objek Sengketa adalah :

1. BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN (BAHP) PEKERJAAN KONSTRUKSI PENINGKATAN/REVITALISASI TERMINAL TIPE A PEMALANG (TENDER ULANG) Nomor : BA.08/RTP-TU/BLPPBMN/III/2021 tanggal 2 Maret 2021 (“Objek Sengketa I”);
2. PENGUMUMAN PEMENANG TENDER Nomor : PM.03/RTC-TU/BLPPBMN/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 (“Objek Sengketa II”).

## II. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 19 Maret 2021, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU Peradilan TUN”), Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sejak diterima/diketahuinya adanya Objek Sengketa tersebut yaitu pada tanggal 2 Maret 2021 dan 3 Maret 2021.

## III. Upaya Administrasi

Penggugat telah melakukan upaya administrasi berupa :

1. Surat Nomor : 001/RSP-PML.Pem/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 perihal : Permohonan yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
2. Surat Nomor : 002/RSP-PML.Pem/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 perihal : Permohonan yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
3. Surat Nomor : 003/RSP-PML.Pem/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 perihal : Somasi yang ditujukan kepada Tergugat.

Surat Somasi dan Permohonan yang telah diupayakan oleh Penggugat dapat diartikan sebagai Upaya Administratif “Keberatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 77 UU RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

UU RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :

“Pasal 75

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 70/G/2021/PTUN.JKT.



- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b. banding.
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
  - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
  - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

**Pasal 77**

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka (7) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif,

*“Upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan.”*

#### IV. Legal Standing

Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata selaku peserta tender Pekerjaan Konstruksi Peningkatan/Revitalisasi Terminal Tipe A Pemalang (Tender Ulang), yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:

*“(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*

*(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”*

Bahwa kerugian Penggugat adalah tidak mendapatkan kesempatan lagi untuk menang dalam tender tersebut akibat suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

#### V. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa Objek Sengketa yang digugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 70/G/2021/PTUN.JKT.



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

a) Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka (9) UU Peradilan TUN). Adapun uraian konkret, individual dan final adalah sebagai berikut :

- 1) Konkret : karena Objek Sengketa dimaksud bersifat tertulis dengan perihal pemilihan pemenang tender ;
- 2) Individual : karena Objek Sengketa tersebut ditujukan secara khusus kepada peserta tender termasuk Penggugat dan bukan ditujukan untuk umum;
- 3) Final : karena Objek Sengketa dimaksud bersifat definitif dan oleh karenanya telah menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat, yaitu hak dan kewajiban dari Penggugat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai peserta tender menjadi tidak dapat dilaksanakan.

b) Tergugat dalam perkara *a quo* adalah termasuk dalam kualifikasi sebagai pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya (Pasal 1 angka (12) UU Peradilan TUN). Dalam hal ini, Tergugat selaku pejabat dalam lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Objek Sengketa.

2. Bahwa oleh karenanya Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Tergugat dan termasuk dalam yurisdiksi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU Peradilan TUN.

#### VI. Alasan-Alasan Pengajuan Gugatan (Posita)

1. Bahwa Penggugat adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi yang mengikuti tender di Kementerian Perhubungan untuk paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan/Revitalisasi Terminal Tipe A Peralang (Tender Ulang) dengan nilai pagu sebesar Rp.



38.720.000.000,00 (tiga puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dan nilai Harga Perhitungan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 38.719.981.927,71 (tiga puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan belas sembilan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah tujuh puluh satu sen) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2020 ;

2. Bahwa sistem pengadaan yang digunakan adalah Pascakualifikasi Dua File - Sistem Nilai yang sangat memperhitungkan skor nilai teknis penyedia ;
3. Bahwa Tergugat menyatakan Penggugat tidak memenuhi persyaratan administrasi dengan alasan :

*Pada bukti kontrak yang menjadi dasar Perhitungan Kemampuan Dasar (KD) yaitu Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor dan Prasarana/Sarana Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gunung Sitoli tahun 2011, banyak tidak terdapat ketidaksesuaian yaitu:*

1. *Penulisan NIP Kepala Kantor yang masih menggunakan 9 digit, sedangkan per tahun 2007 penulisan NIP berdasarkan Perka BKN No. 22 tahun 2007 sudah menggunakan penulisan 18 digit;*
2. *ada BAST Pertama Pekerjaan penulisan tanggal Tiga belas bulan Desember Tahun Dua ribu dua sebelas, padahal yang dimaksud 13 Desember 2011 seharusnya hari Selasa dan bukan hari Jumat.*

hal-hal yang menjadi alasan Tergugat untuk menggugurkan Penggugat adalah persoalan redaksional dan kesalahan penulisan dalam administrasi, sehingga seharusnya tidak sepatutnya Tergugat menggugurkan Penggugat karena alasan Tergugat tersebut tidak menghilangkan substansi dari syarat yang diminta oleh Tergugat.

4. Bahwa seharusnya Penggugat layak ditetapkan sebagai Pemenang tender sebab apabila Tergugat tidak menggugurkan Penggugat pada saat evaluasi administrasi ;
5. Bahwa nilai teknis harus dijadikan Tergugat sebagai parameter kemampuan penyedia untuk melaksanakan pekerjaan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa nyatanya PT. WIRA BINA PRASAMNYA yang ditetapkan sebagai pemenang tender oleh Tergugat memiliki beberapa catatan buruk dalam pelaksanaan pekerjaan, diantaranya :
  - Indikasi kolusi lelang Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Semarang tahun 2010 yang diikuti oleh PT. Wira Bina Prasamnya yang merupakan perusahaan konstruksi bukan perusahaan angkutan atau transportasi (sumber : kompas)
  - Pekerjaan amburadul dan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada pekerjaan pasar sumberlawang tahun 2017 (sumber : joglosemarnews.com)
7. Bahwa kemudian Penggugat melalui kuasanya menyampaikan upaya administrasi berupa :
  - 7.1. Surat Nomor : 001/RSP-PML.Pem/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 perihal : Permohonan yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
  - 7.2. Surat Nomor : 002/RSP-PML.Pem/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 perihal : Permohonan yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
  - 7.3. Surat Nomor : 003/RSP-PML.Pem/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 perihal : Somasi yang ditujukan kepada Tergugat.
8. Bahwa kemudian Penggugat telah menerima jawaban somasi dari Tergugat Nomor : Srt.01/RTP-TU/BLPPBMN/III/2021 tanggal 12 Maret 2021, yang diterima Kuasa Penggugat melalui email [pengadaan.kemenhub@gmail.com](mailto:pengadaan.kemenhub@gmail.com) tertanggal 12 Mar 2021 pukul 08.27, namun Tergugat tidak menjawab substansi dari permasalahan ;
9. Bahwa perbuatan Tergugat bertentangan dengan Prinsip dan Etika, terindikasi KKN, dan terindikasi persekongkolan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, dan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 70/G/2021/PTUN.JKT.



10. Bahwa Objek Sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan uraian sebagai berikut :

Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan

- Pasal 39 ayat (2) Perpres No. 16 Tahun 2018

*“Metode evaluasi Sistem Nilai digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga.”*

- Pasal 50 ayat (2) Permen PUPR No. 14 Tahun 2020

*“Metode evaluasi sistem nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk pengadaan yang harga penawarannya dipengaruhi oleh kualitas teknis.”*

Sumber informasi tentang pelaksanaan pekerjaan oleh PT. Wira Bina Prasamnya harus menjadi penilaian sejauhmana kualitas teknis pekerjaan dapat tercapai.

- Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999) :

*“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”*

Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

- a. Pelanggaran Asas Kemanfaatan

Bahwa yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang (*Vide Pasal 10 ayat (1) huruf b UU Administrasi Pemerintahan*).

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, institusi Kementerian Perhubungan dan sangat merugikan hak-hak dari Penggugat dan peserta tender lainnya. Kepentingan untuk menciptakan iklim pengadaan yang sehat dan bersih serta mencegah terjadinya praktek kecurangan dan persekongkolan tender.

- b. Pelanggaran Asas Ketidakberpihakan



Bahwa yang dimaksud dengan asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif (*Vide Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan*).

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dengan jelas telah menunjukkan keberpihakan kepada salah satu peserta tender, sehingga mengabaikan hak-hak dan kepentingan Penggugat.

c. Pelanggaran Asas Kecermatan

Bahwa yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (*Vide Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan*).

Bahwa Tergugat tidak memperhatikan rekam jejak PT. Wira Bina Prasamnya dan tidak cermat dalam menerapkan penilaian teknis sebagai parameter kemampuan suatu penyedia barang/jasa dalam melaksanakan pekerjaan.

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum sebagaimana diuraikan di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan secara sah dan nyata bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan Objek Sengketa adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam memberikan dan mengeluarkan Objek Sengketa, dimana hal tersebut jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat (*Vide: Pasal 53 ayat (2) UU Peradilan TUN*) ;
12. Bahwa dengan demikian, demi tegaknya kepastian hukum dan perlindungan terhadap Penggugat, maka sangatlah berdasar apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar membatalkan atau setidaknya menyatakan tidak sah Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut, dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa.



VII. Permohonan Penundaan

1. Bahwa Objek Sengketa dikeluarkan langsung oleh Tergugat yang mengakibatkan Penggugat tidak memiliki kesempatan lagi untuk berkompetisi dan memenangkan tender ;
2. Bahwa dengan dilaksanakannya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II, maka Penggugat akan sangat dirugikan dan terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula ;
3. Bahwa fakta-fakta di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 67 UU Peradilan TUN yang dikutip sebagai berikut :

*Ayat (2) : Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.*

*Ayat (3) : Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.*

*Ayat (4) : Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

4. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda pelaksanaan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II, sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap karena berpotensi menimbulkan kerugian Negara, sebagaimana Pasal 65 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :

*“(1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:*

- a. kerugian negara;



b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau

c. konflik sosial.

(2) Penundaan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat dilakukan oleh:

a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;

dan/atau

b. Atasan Pejabat.

(3) Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan:

a. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau

b. Putusan Pengadilan.”

Apabila penundaan ini tidak dilakukan, maka akan berpotensi merugikan Negara dan menimbulkan konflik sosial.

Sebab dengan dikeluarkannya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II semakin menghabiskan anggaran Negara. Ditambah lagi, kita akan semakin membiarkan praktek-praktek kecurangan dan persekongkolan dalam tender.

Dengan adanya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II, akan menimbulkan konflik sosial antara Negara dengan warga Negara dan antara warga Negara dengan warga Negara.

#### VIII. Petitum/Tuntutan

##### A. Dalam Penundaan

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat.
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa berupa :

2.1. BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN (BAHP) PEKERJAAN KONSTRUKSI PENINGKATAN/REVITALISASI TERMINAL TIPE A PEMALANG (TENDER ULANG) Nomor : BA.08/RTP-TU/BLPPBMN/III/2021 tanggal 2 Maret 2021;

2.2. PENGUMUMAN PEMENANG TENDER Nomor : PM.03/RTC-TU/BLPPBMN/III/2021 tanggal 3 Maret 2021.

dalam sengketa yang sedang berjalan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

##### B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :



- 2.1. BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN (BAHP) PEKERJAAN KONSTRUKSI PENINGKATAN/REVITALISASI TERMINAL TIPE A PEMALANG (TENDER ULANG) Nomor : BA.08/RTP-TU/BLPPBMN/III/2021 tanggal 2 Maret 2021 ;
- 2.2. PENGUMUMAN PEMENANG TENDER Nomor : PM.03/RTC-TU/BLPPBMN/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
  - 3.1. BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN (BAHP) PEKERJAAN KONSTRUKSI PENINGKATAN/REVITALISASI TERMINAL TIPE A PEMALANG (TENDER ULANG) Nomor : BA.08/RTP-TU/BLPPBMN/III/2021 tanggal 2 Maret 2021 ;
  - 3.2. PENGUMUMAN PEMENANG TENDER Nomor : PM.03/RTC-TU/BLPPBMN/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.  
Atau :  
Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).  
  
Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban atas Gugatan Penggugat melalui e-court, tanggal 10 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :  
A. DALAM EKSEPSI

**I. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT PREMATUR (*DILATORIA EXCEPTIE*).**

- A. PENGGUGAT Belum Melakukan Upaya Administratif, Melainkan Somasi Sebelum Mengajukan Gugatan;
  1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh gugatan yang diajukan PENGGUGAT, karena TERGUGAT menilai bahwa PENGGUGAT terlalu terburu-buru dalam melayangkan gugatan kepada TERGUGAT, sehingga terdapat banyak kekeliruan di dalam gugatan yang diuraikan oleh PENGGUGAT.
  2. Bahwa sampai pada tahap Eksepsi sebagaimana yang TERGUGAT uraikan saat ini, TERGUGAT menganggap bahwa PENGGUGAT tidak



mampu dalam menguraikan gugatannya sendiri terkait dengan upaya administratif dalam pengajuan gugatan ke Pengadilan, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

3. Bahwa pada angka romawi III halaman 3, PENGGUGAT menyebutkan 3 (tiga) Surat yang PENGGUGAT anggap sebagai upaya administratif. Namun salah satu dari ketiga surat tersebut, yang ditujukan kepada TERGUGAT adalah Surat Somasi dengan Nomor : 003/RSP-PML.Pem/III/2021 tertanggal 8 Maret 2021 yang dijadikan sebagai acuan untuk melayangkan gugatan kepada TERGUGAT di Pengadilan Tata Usaha Negara.
4. Bahwa PENGGUGAT telah keliru karena menganggap Somasi sama dengan Keberatan seperti yang disebutkan dalam Pasal 75 dan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu sebagai berikut :

#### Pasal 75

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
  - a. *keberatan; dan*
  - b. *banding.*
- (3) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali: a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.*
- (5) *Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya*

#### Pasal 77

- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*



- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal-pasal yang telah disebutkan di atas, jelas terlihat bahwa Somasi dengan Keberatan merupakan dua hal yang berbeda dan tidak ada korelasinya sama sekali. Oleh karena itu, tidak dapat dianggap sebagai pemenuhan Upaya Administratif.

Bahwa keberatan dianggap dikabulkan, apabila Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan. Adapun setelah dikabulkan, hal tersebut wajib ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan. Sedangkan, Somasi lebih mengacu kepada perintah atau teguran akibat suatu kelalaian yang dibuat oleh Pejabat Pemerintah dan tidak ada penetapan keputusan apapun yang akan dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan apabila Somasi tidak diindahkan dalam waktu yang telah ditentukan.

5. Bahwa PENGGUGAT nampaknya tidak belajar dari kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya, dikarenakan selain perkara *a quo*, PENGGUGAT sudah pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gugatan tersebut telah diputus perihal



yang sama, yaitu Somasi yang PENGGUGAT jadikan sebagai Upaya Administratif.

Dimana pada Putusan Nomor : 213/G/TF/2020/PTUN-JKT, Hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa jiwa/semangat serta karakteristik Somasi tersebut tidak sama dengan karakteristik keberatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Somasi sebagaimana dimaksud P-21 tidak menunjukkan ciri-khas keberatan terutama kedudukan antara orang/badan hukum perdata dengan pejabat pemerintahan untuk mendapatkan penyelesaian atas suatu sengketa administrasi, melainkan lebih kepada perintah atau peringatan/teguran disertai ancaman kepada pejabat pemerintahan untuk melakukan prestasi akibat suatu kelalaian;
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa somasi sebagaimana dalam objek gugatan *A quo*, tidak termasuk dalam upaya administratif. Oleh karena itu, patut dinyatakan sebagai gugatan prematur (*dilatoria exceptie*) dan sudah selayaknya Majelis Hakim menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
- B. Upaya Sanggah PENGGUGAT Diterima Oleh TERGUGAT,
  1. Bahwa dalam tahapan proses tender, PENGGUGAT mengajukan Sanggahan melalui surat Nomor : S.01/SGH-Pemalang/ PT.PML /III/2021, pada tanggal 9 Maret 2021 perihal Proses Pelelangan Umum Pekerjaan Konstruksi Peningkatan/Revitalisasi Terminal Tipe A Pemalang (Tender Tidak Mengikat) yang pada Pokoknya terjadi kesalahan Evaluasi yang dilakukan oleh TERGUGAT.
  2. Bahwa TERGUGAT kemudian menjawab Sanggah PENGGUGAT melalui Surat Nomor : SRT.01/RTP-TU/BLPPBMN/III/2021, tanggal 16 Maret 2021, Perihal Jawaban Sanggah, yang pada pokoknya TERGUGAT akan melakukan evaluasi ulang kepada PENGGUGAT.
  3. Berdasarkan hasil peninjauan yang dilakukan TERGUGAT terhadap hasil pemilihan yang telah dilaksanakan dalam tender *a quo*, ditemukan beberapa perbedaan dalam klausul kontrak yang disampaikan dengan nama pekerjaan dan nomor kontrak yang sama. Sehingga berdasarkan Pasal 103 ayat (1) Permen PUPR No. 14 Tahun 2020, TERGUGAT dapat melakukan evaluasi penawaran ulang, yang kemudian telah



diumumkan melalui Pengumuman Tender Gagal No. UM.002/11/4/BPTD-X/2021.

Bahwa dengan diterimanya sanggahan PENGGUGAT diatas, maka gugatan PENGGUGAT dalam perkara *a quo* sangatlah terlalu dini karena setelah TERGUGAT selesai melaksanakan evaluasi ulang, maka TERGUGAT akan menerbitkan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) yang baru, dimana kalau pun PENGGUGAT akan melakukan gugatan, seharusnya yang digugat adalah BAHP yang baru tersebut. Dengan demikian, maka Gugatan *a quo* adalah prematur oleh karena melalui surat Sanggahan PENGGUGAT sudah diakomodir tanpa melalui gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, dan sudah selayaknya Majelis Hakim menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## II. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING* DALAM GUGATAN *A QUO*

1. Bahwa pada dasarnya, gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara timbul sebagai akibat adanya kerugian yang dialami oleh seseorang oleh karena timbulnya suatu keputusan tata usaha negara yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana telah diatur di dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 9 Tahun 2004), yang menyatakan sebagai berikut :
  - (1) *Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.*
  - (2) *Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :*



- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
  - c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU No. 9 Tahun 2004 tersebut, PENGGUGAT pada dasarnya sudah tidak memiliki *legal standing* karena tidak ada kerugian yang dimiliki oleh PENGGUGAT atas perkara *a quo*. Hal ini disebabkan oleh karena Sanggahan PENGGUGAT telah diterima oleh TERGUGAT dan akan dilakukan evaluasi ulang.
  3. Bahwa selama TERGUGAT melaksanakan evaluasi ulang dalam tender *a quo*, ternyata Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui surat Nomor UM.002/11/4/BPTD-X/2021 tanggal 17 Maret 2021, melakukan permohonan kepada Kepala Biro Layanan Pengadaan Dan BMN untuk dilakukan pembatalan tender dalam perkara *a quo* karena tidak teralokasinya anggaran. Kemudian menindaklanjuti permohonan tersebut, TERGUGAT telah menerbitkan Berita Acara Pembatalan Tender No. BA.08/RTP-TU/BLPPBMN/III/2021 tanggal 22 Maret 2021, yang selanjutnya diupload pada aplikasi LPSE Kementerian Perhubungan.
  4. Bahwa oleh karena paket pekerjaan Konstruksi Peningkatan/Revitalisasi Terminal Tipe A Pemalang (Tender Tidak Mengikat) (Tender Ulang) telah dinyatakan batal, maka pada dasarnya PENGGUGAT tidak memiliki *legal standing* dalam gugatan *a quo*, dan sudah selayaknya Majelis Hakim menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya tidaknya



menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

III. PERKARA TERKAIT PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT MERUPAKAN KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU);

1. PENGGUGAT di dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa tender yang dilakukan oleh TERGUGAT patut diduga terjadi persekongkolan tender sebagaimana Pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU No. 5/1999”). Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada angka 9 dan 10 halaman 8 s/d 9 dalam Gugatan.
2. Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) dan (2) UU No. 5/1999, setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap UU No. 5/1999, atau Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap UU No. 5/1999, dapat melaporkannya kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Selengkapny Pasal 38 ayat (1) dan (2) UU No. 5/1999 menyatakan sebagai berikut :
  - “(1) Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor.
  - (2) Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan, dengan menyertakan identitas pelapor.”
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan (2) UU No. 5/1999 dan posita PENGGUGAT pada angka 9 dan 10 halaman 8 s/d 9 dalam Gugatan, dapat disimpulkan bahwa untuk memeriksa perkara yang diduga terkait persaingan usaha tidak sehat, salah satunya terkait



persekongkolan tender, merupakan kewenangan KPPU, BUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara *a quo* merupakan perkara yang menjadi kewenangan KPPU, maka patut Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

**IV. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCUR LIBEL*) KARENA TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM DAN URAIAN YANG JELAS ATAS GUGATAN YANG DIAJUKAN.**

**A. DASAR HUKUM TIDAK SELARAS DENGAN GUGATAN DAN FAKTA;**

1. Bahwa alasan PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan *a quo*, karena PENGGUGAT merasa dirugikan atas keputusan TERGUGAT. Faktanya, TERGUGAT tidak melanggar dan tidak membawa kerugian apapun kepada PENGGUGAT. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang sejatinya telah sangat jelas dan terang disebutkan bahwa :

*“Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan.”*

2. Bahwa dasar untuk mengajukan gugatan *a quo* adalah memenuhi upaya administratif serta kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT. Namun lagi dan lagi, PENGGUGAT tidak dapat menguraikan dengan jelas apa sebenarnya kerugian yang diperoleh dari keputusan TERGUGAT, karena pada dasarnya apa yang disanggah dan disomasi oleh PENGGUGAT, hal itu telah didapatkan melalui Jawaban Sanggahan dari TERGUGAT pada tanggal 16 Maret 2021, dimana substansinya adalah menerima Sanggahan PENGGUGAT dan akan melakukan evaluasi penawaran ulang sebagaimana telah disebutkan dengan sangat jelas dalam Pasal 103 ayat (1) Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia yaitu sebagai berikut :

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 70/G/2021/PTUN.JKT.



- (1) Dalam hal sanggah dinyatakan benar, pokja pemilihan melakukan evaluasi ulang, pemasukan dokumen penawaran ulang, atau pemilihan Penyedia ulang.
3. Bahwa dasar hukum lainnya yang tidak dapat dipenuhi oleh PENGGUGAT adalah Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (1) Gugatan harus memuat :
- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
  - b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
  - c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.
4. Bahwa baik pada posita maupun petitum, tidak ada yang PENGGUGAT uraikan secara detil dan pasti Objek Gugatan mana yang dilanggar oleh TERGUGAT dan kerugian seperti apa yang telah dialami oleh PENGGUGAT. Oleh karena itu, putusan yang dapat dijatuhkan untuk PENGGUGAT adalah dengan menolak segala gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan tidak menerima (*niet ontvankelijke verklaard*).
- B. DALIL PENGGUGAT TIDAK BERSESUAIAN DAN SALING BERTENTANGAN SATU SAMA LAIN.
1. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT sangat jelas menunjukkan ketidaksesuaian antara posita yang satu dengan posita lainnya, dimana tidak dapat menjelaskan peristiwa hukum yang sebenarnya. Sebagaimana dalam Posita angka 4 halaman 7 PENGGUGAT secara tiba-tiba memunculkan dalil bahwa:
- "Bahwa seharusnya Penggugat layak ditetapkan sebagai Pemenang tender sebab apabila Tergugat tidak menggugurkan Penggugat pada saat evaluasi administrasi".*
- Dalil di atas menunjukkan bahwa PENGGUGAT tidak memahami dengan baik Objek Sengketa I, sebab nyatanya, berdasarkan Objek Sengketa I, PENGGUGAT memenuhi syarat dalam evaluasi administrasi dan tidak lulus dalam evaluasi kualifikasi.



2. Bahwa Penggugat pada dasarnya mengajukan gugatan ke PTUN, namun dalam dalilnya PENGGUGAT juga menguraikan terkait dengan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat UU RI Nomor 5 Tahun 1999 pada halaman 8 s/d 9. Oleh karenanya, menunjukkan inkonsistensi dari PENGGUGAT dan ketidakjelasan dari gugatan awal hingga akhir gugatan *a quo*.
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas menunjukkan isi uraian gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT sangat rancu dan tidak terang (*onduidelijk*). Padahal, agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*dueidelijk*). Bahwa hal tersebut selaras apa yang dikatakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (hlm 515), mengatakan:

*“Faktor eksepsi kabur karena Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (Rechts Grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, Dasar hukum jelas tetapi dijelaskan dengan dasar fakta (feteljke grond). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil.”*

4. Bahwa terkait dengan Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*exceptio obscur libel*), selama ini telah diterima dalam praktek hukum umum di Indonesia, sebagaimana antara lain dikuatkan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu:

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 616 K/Sip/1973:

*“Mengenai gugatan terhadap hasil sawah terperkara, walaupun tentang hal ini tidak ada bantahan dan tergugat, yang seharusnya dengan demikian gugatan dapat dikabulkan, tetapi karena penggugat tidak memberikan dasar dan alasan daripada gugatannya itu, ialah ia tidak menjelaskan berapa hasil sawah-sawah tersebut sehingga ia menuntut hasil sebanyak 10 gunca setahun, gugatan haruslah ditolak.”*

5. Bahwa penjelasan Posita maupun Petitum yang didalilkan oleh PENGGUGAT sama sekali tidak menunjukkan bagaimana fakta hukum, bagaimana kerugian yang sebenarnya dialami. Bahwa atas segala hal yang timbul atas keterlibatan sebagai peserta tender adalah hal yang wajar. Hal tersebut adalah bentuk usaha untuk menyiapkan segala persyaratan yang sesuai dengan kualifikasi pekerjaan. Akan tetapi, di petitum PENGGUGAT justru menganggap itu sebagai kerugian yang



harus diganti oleh TERGUGAT karena PENGGUGAT tidak terpilih sebagai pemenang sesungguhnya. Ketidaksesuaian antara Posita dan petitum tersebut menguatkan ketidakjelasan dari Gugatan PENGGUGAT.

6. Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*exceptio obscurae libel*) terkait Petitum dalam Gugatan yang tidak jelas atau kabur selama ini telah diterima dalam praktek hukum umum di Indonesia, sebagaimana antara lain dikuatkan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu:

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492

K/Sip/1970:

*"Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima."*

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 720

K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999:

*"Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positum/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positum dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadi gugatan tersebut adalah kabur sehingga menurut hukum Acara Perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima."*

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 586 K/Pdt/2000

tanggal 23 Mei 2001:

*"bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak dapat mendukung posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur".*

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor :8 K/Sip/1971, tanggal

9 Juli 1973

*"Bahwa luas dan batas-batas tanah yang tidak sama dengan yang dituntut dapat dinyatakan tidak dapat diterima"*.

7. Bahwa sudah terbukti secara sah gugatan PENGGUGAT telah kabur sehingga mohon Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara a quo dapat



memutuskan agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut di atas, mohon untuk dianggap termuat kembali dan menjadi satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam perkara ini.
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT.

### I. OBJEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Bahwa pada kesempatan ini, perlu TERGUGAT sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia beberapa hal sebagai berikut :

Berdasarkan Pasal 8 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas :

- a. PA;
- b. KPA;
- c. PPK;
- d. Pejabat Pengadaan;
- e. Pokja Pemilihan;
- f. Agen Pengadaan;
- g. PjPHP/PPHP;
- h. Penyelenggara Swakelola; dan
- i. Penyedia.

2. Bahwa Pokja Pemilihan yang dalam hal ini adalah TERGUGAT sendiri, memiliki tugas, salah satunya yaitu terkait Sanggah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 50 ayat (1) huruf h Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

#### (1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

- a. Pelaksanaan Kualifikasi;
- b. Pengumuman dan/atau Undangan;
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
- d. Pemberian Penjelasan;
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran;



f. Evaluasi Dokumen Penawaran;

g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan

h. Sanggah.

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.

3. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara apabila telah selesai dalam upaya administratif, dimana upaya administratif yang dimaksud adalah Sanggah dan Sanggah Banding (*vide* Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU No. 5/1986 *jo.* Huruf E angka 1 SEMA Nomor 4 Tahun 2016 *jis.* Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78 UU No. 30/2014)
4. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2021, PENGGUGAT justru melayangkan gugatan *a quo* kepada TERGUGAT dengan mengacu kepada beberapa pasal yang telah disebutkan di atas.
5. Bahwa setelah TERGUGAT mengeluarkan BAHP tanggal 2 Maret 2021 dan Pengumuman Pemenang Tender tanggal 3 Maret 2021 yang saat ini menjadi objek sengketa I dan objek sengketa II dalam perkara *a quo*, PENGGUGAT terlebih dahulu melayangkan Somasi kepada TERGUGAT tertanggal 8 Maret 2021. Kemudian disusul dengan Sanggah pada tanggal 9 Maret 2021.
6. Bahwa jika mengacu pada aturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maupun aturan-aturan terkait lainnya, Sanggah seharusnya dilayangkan terlebih dahulu kepada TERGUGAT sebagai pemenuhan upaya administratif.
7. Bahwa meskipun begitu, TERGUGAT tetap menjawab Sanggahan dari PENGGUGAT sesuai amanat Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 terkait masa sanggah yang disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman (*vide* angka 4.2.13 LKPP No. 9 Tahun 2018)
8. Bahwa dalam Jawaban Sanggahan tersebut, TERGUGAT menyatakan akan melakukan evaluasi ulang hasil dokumen kualifikasi milik PENGGUGAT tertanggal 16 Maret 2021.

c) Menurut huruf a) dan b) di atas, ditemukan beberapa perbedaan dalam klausul kontrak yang disampaikan dengan nama pekerjaan dan nomor kontrak yang sama. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mendapatkan



*kebenaran dokumen yang disampaikan, Pokja Pemilihan akan melakukan evaluasi ulang.*

9. Bahwa evaluasi ulang dilakukan berdasarkan Pasal 103 ayat (1) Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

*“Pasal 103 (1) Dalam hal sanggah dinyatakan benar, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, pemasukan dokumen penawaran ulang, atau pemilihan Penyedia ulang.”*

10. Bahwa pada saat sedang melakukan evaluasi ulang, TERGUGAT mendapat Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor UM.002/11/4/BPTD-X/2021 tanggal 17 Maret 2021 terkait dengan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan/Revitalisasi Terminal Tipe A Pemalang (Tender Tidak Mengikat) (Tender Ulang) dinyatakan BATAL karena tidak teralokasinya anggaran.
11. Bahwa kemudian, pada tanggal 19 Maret 2021, TERGUGAT juga mendapat Surat Panggilan atas gugatan yang dilayangkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT terkait perkara *a quo*.
12. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2021, TERGUGAT mengeluarkan Berita Acara Pembatalan Tender Nomor : BA.08/RTP-TU/BLPPBMN/III/2021 dan Pengumuman Pembatalan Tender Nomor : PM.04/RTP-TU/BLPPBMN/III/2021 sehubungan dengan Surat dari KPA untuk Paket Pekerjaan Konstruksi Terminal Tipe A Pemalang (Tender Tidak Mengikat) (Tender Ulang) dinyatakan BATAL karena tidak teralokasinya anggaran.
13. Bahwa dengan adanya uraian yang telah TERGUGAT paparkan di atas, PENGUGAT telah keliru dan tidak memahami, serta tidak mempelajari dengan baik apa yang telah TERGUGAT sampaikan pada Jawaban Sanggah.
14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, perkara ini merupakan perkara yang patut dan selayaknya untuk ditolak atau setidaknya menyatakan Gugatan *a quo* tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

**II. OBJEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB)**



1. Bahwa tidak benar dalil – dalil PENGGUGAT pada halaman 9 s.d. 10 Gugatan karena TERGUGAT dalam tugasnya melaksanakan tender Paket Pekerjaan Konstruksi Terminal Tipe A Pemasang (Tender Tidak Mengikat) (Tender Ulang) telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, termasuk asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, dan asas kecermatan. Selanjutnya akan diuraikan oleh TERGUGAT, yaitu:

- a. Asas Kemanfaatan

Bahwa Asas Kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 30/2014, Pasal 10 ayat (1) huruf b, yaitu manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:

- (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
- (2) kepentingan individu dengan masyarakat;
- (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;
- (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
- (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;
- (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
- (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya;
- (8) kepentingan pria dan wanita.

Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa “objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, Institusi Kementerian Perhubungan dan sangat merugikan hak-hak dari Penggugat dan peserta tender lainnya” adalah dalil yang sangat keliru dan PENGGUGAT tidak memahami bahwa tujuan dari penyelenggaraan Tender *Paket Pekerjaan Konstruksi Terminal Tipe A Pemasang (Tender Tidak Mengikat) (Tender Ulang)* diperuntukan untuk kepentingan masyarakat khususnya masyarakat di daerah Pemasang.

Adapun kerugian yang didalilkan oleh PENGGUGAT adalah tidak berdasar, terlebih lagi TERGUGAT telah memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta tender termasuk kesempatan untuk mengajukan upaya Sanggah dan Sanggah Banding atas penetapan objek sengketa *a quo*.



b. Asas Ketidakberpihakan

Bahwa Asas Ketidakberpihakan sebagaimana dimaksud dalam UU No.13/2014, Pasal 10 ayat (1) huruf c yaitu asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Bahwa PENGGUGAT tidak secara jelas mendalilkan bentuk ketidakberpihakan apa yang dilakukan oleh TERGUGAT, oleh karenanya sangatlah beralasan hukum apabila Majelis Hakim untuk mengenyampingkan dalil PENGGUGAT tersebut.

c. Asas Kecermatan

Asas Kecermatan sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 13/2014 Pasal 10 ayat (1) huruf d yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Berdasarkan jawaban Sanggah yang telah disampaikan oleh TERGUGAT melalui aplikasi LPSE Kementerian Perhubungan, TERGUGAT telah menyampaikan bahwa sebelum ditetapkan sebagai Pemenang Tender, Pokja Pemilihan telah memeriksa daftar hitam di <http://inaproc.id/daftar-hitam> dan PT. Wira Bina Prasamy tidak masuk dalam daftar hitam, sehingga dapat ditetapkan sebagai Pemenang Tender. Hal ini menunjukkan bahwa TERGUGAT telah cermat dalam menetapkan PT. Wira Bina Prasamy sebagai pemenang tender.

2. Bahwa berdasarkan uraian diatas, TERGUGAT dalam menetapkan Objek Sengketa telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Dalil PENGGUGAT dalam Gugatan hanya merupakan dugaan semata dan ketidakpahaman PENGGUGAT atas Penyelenggaraan Tender *a quo*, oleh karenanya patut dan sewajarnya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* memutuskan Gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).



III. PERMOHONAN PENUNDAAN ATAS PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA SUDAH TIDAK RELEVAN OLEH KARENA PEKERJAAN KONSTRUKSI TERMINAL TIPE A PEMALANG (TENDER TIDAK MENGIKAT) (TENDER ULANG) TELAH DIBATALKAN OLEH KUASA PENGGUNA ANGGARAN

1. Bahwa permohonan penundaan yang didalilkan PENGGUGAT pada poin VII halaman 11 s.d. 12 sudah tidak relevan untuk diputus oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* oleh karena pekerjaan Konstruksi Terminal Tipe A Pemalang (Tender Tidak Mengikat) (Tender Ulang) telah dibatalkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
2. Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui surat Nomor UM.002/11/4/BPTD-X/2021 tanggal 17 Maret 2021, melakukan permohonan kepada Kepala Biro Layanan Pengadaan Dan BMN untuk dilakukan pembatalan tender dalam perkara *a quo* karena tidak teralokasinya anggaran. Kemudian menindaklanjuti permohonan tersebut, TERGUGAT telah menerbitkan Berita Acara Pembatalan Tender No. BA.08/RTP-TU/BLPPBMN/III/2021 tanggal 22 Maret 2021, yang selanjutnya diupload pada aplikasi LPSE Kementerian Perhubungan.
3. Berdasarkan uraian di atas, sangatlah patut dan selayaknya Majelis Hakim menolak Permohonan Penundaan pelaksanaan objek sengketa dan menyatakan Gugatan PENGGUGAT ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- I. DALAM PENUNDAAN:  
Menolak Permohonan Penundaan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- II. DALAM EKSEPSI:
  1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
  2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
  3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya perkara.



### III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya perkara.

Atau,

apabila Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik atas jawaban Tergugat yang telah di upload melalui aplikasi e court pada tanggal 14 Juni 2021, dan atas Replik Penggugat tersebut Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik yang telah di upload melalui aplikasi e court pada tanggal 28 Juni 2021 yang selengkapnya Replik dan Duplik tersebut sebagaimana dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya serta diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan, P-3 , sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Nomor 001/RSP-PML.Pem/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 perihal Permohonan kepada Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK). (fotokopi scant)
2. Bukti P-2 : Surat Nomor 002/RSP-PML.Pem/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 perihal Permohonan kepada Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK.) (fotokopi scant)
3. Bukti P-3 : Surat Nomor 003/RSP-PML.Pem/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 perihal Somasi kepada Tergugat (fotokopi scant);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya serta diberi tanda dengan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-15B, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Pekerjaan Konstruksi Peningkatan/Revitalisasi Terminal Tipe A Pemalang (Tender Ulang) Nomor : BA.08/RTP-TU/BLPPBMN/III/2021 Tanggal 2 Maret 2021 (print out);
2. Bukti T-2 : Pengumuman Pemenang Tender Nomor : PM.03/RTC-TU/BLPPBMN/III/2021 Tanggal 3 Maret 2021 (print out);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T-4 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601. (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T-5 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T-6 : Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T-7 : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T-8 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T-9A : surat PENGGUGAT Nomor : S.01/SGH-Pemalang /PT.PML/III/2021, pada tanggal 9 Maret 2021 perihal Proses Pelelangan Umum Pekerjaan Konstruksi Peningkatan/Revitalisasi Terminal Tipe A Pemalang (Tender Tidak Mengikat). (fotokopi dari fotokopi);  
Bukti T-9B : Jawaban Sanggah TERGUGAT Nomor : SRT.01/RTP-TU/BLPPBMN/III/2021 tertanggal 16 Maret 2021.print out);
10. Bukti T-10 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T-11 : Surat Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : UM.002/11/4/BPTD-X/2021 tanggal 17 Maret 2021 . (fotokopi print out);

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 70/G/2021/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-12 : Berita Acara Pembatalan Tender Nomor : BA.08/RTP-TU/BLPPBMN/III/2021 dan Pengumuman Pembatalan Tender Nomor : PM.04/RTP-TU /BLPPBMN /III /2021. (fotokopi print out);
13. Bukti T-13 : Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti T-14 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T-15A : Surat PENGGUGAT Nomor: 003/RSP-PML.Pem/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 perihal Somasi yang ditujukan kepada Tergugat. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-15B : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 213/G/TF/2020/PTUN-JKT. (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa pada Persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan melalui e-court tanggal 31 Agustus 2021, dan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan, untuk mempersingkat uraian putusan, Kesimpulan tersebut cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu selama pemeriksaan terhadap sengketa *a quo*, merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan sengketa *a quo*, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 70/G/2021/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam sengketa ini yang dimohonkan oleh Penggugat di dalam dalil gugatannya untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut adalah berupa;

1. Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Pekerjaan Konstruksi Peningkatan /Revitalisasi Terminal Tipe A Pemalang (Tender Ulang) Nomor : BA.08/RTP-TU/BLPPBMN/III/2021 tanggal 2 Maret 2021 (“Objek Sengketa I”);
2. Pengumuman Pemenang Tender Nomor : PM.03/RTC-TU/BLPPBMN/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 (“Objek Sengketa II”).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawabannya tertanggal 31 Mei 2021 berisi dalil-dalil bantahan tentang eksepsi dan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi di dalam jawabannya sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam tentang duduk perkara, yang pada pokoknya berisi sebagaimana berikut :

- Eksepsi mengenai Gugatan yang diajukan Penggugat Premature (Dilatoria Exceptie)
- Eksepsi Penggugat tidak memiliki legal standing dalam gugatan a quo
- Eksepsi Perkara terkait persaingan usaha tidak sehat merupakan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
- Eksepsi Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (exceptio obscur Libel) karena tidak memiliki dasar hukum dan uraian yang jelas atas gugatan yang diajukan.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan/legal standing Penggugat untuk menggugat dan Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap uraian mengenai kepentingan Penggugat adalah hal yang perlu untuk diuraikan terlebih dahulu sebagaimana diatur di dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Penggugat mempunyai kepentingan ataukah tidak untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, diharuskan adanya kepentingan pada diri Penggugat sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 70/G/2021/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi" ;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penjelasannya hanya memuat bahwa yang berhak menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, akan tetapi tidak menjelaskan secara rinci mengenai apakah yang dimaksud menurut hukum pengertian suatu kepentingan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mendasarkan pengetahuan hakim, Majelis Hakim sependapat terhadap uraian yang membahas mengenai perihal kepentingan sebagaimana pendapat Indroharto, S.H., yang diuraikan di dalam bukunya berjudul Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, buku II, Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara, halaman 37-39 penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1993, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan mengandung dua arti yaitu :

1. Kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yang mempunyai makna pada pokoknya bahwa adanya kepentingan merupakan suatu syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan pengajuan suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam rumusan suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan TUN yang bersangkutan di lain pihak. Jadi dalam keadaan konkretnya adanya suatu kepentingan atau suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihak ditentukan oleh faktor-faktor :
  - A. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat ;

Kepentingan yang harus dilindungi oleh pengadilan itu baru ada, jika jelas :



- Kepentingan itu jelas-jelas ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya Penggugatlah yang mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan, bukan mengenai kepentingan orang lain;
- Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat itu memiliki suatu kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain ;
- Kepentingan itu harus bersifat langsung; artinya yang terkena secara langsung adalah kepentingan Penggugat itu sendiri, dan kepentingan tersebut bukan yang diperolehnya dari orang lain ;
- Kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan, baik secara luas maupun intensitasnya, artinya untuk menentukan suatu kepentingan yang bersifat material maupun immaterial pada seorang Penggugat, maka perlu adanya kejelasan bahwa kepentingan itu tidak hanya bersemayam dalam alam kejiwaan subjektif dari Penggugat sendiri saja, tetapi harus diakui bersemayam pula dalam pendapat umum, selain dari itu kepentingan yang bersifat immaterial pun juga perlu dapat ditentukan bahwa ia melekat pada Penggugat sendiri, bersifat pribadi baginya, dan dapat dianggap melekat secara langsung kepadanya ;

B. Kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan ;

Seorang Penggugat itu harus dapat menunjukkan bahwa keputusan tata usaha negara yang digugatnya itu merugikan dirinya secara langsung, tetapi dalam kenyataannya dapat saja terjadi, bahwa sifat dari keputusan tata usaha negara itu sendiri adalah sedemikian rupa hingga bagi Penggugat tersebut tidak dapat menimbulkan akibat hukum, dengan demikian sebenarnya kepentingannya tidak terkena oleh keputusan tersebut ;

2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses adalah terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, sehingga barang siapa menggunakan haknya untuk berproses itu dianggap ada maksudnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah Penggugat memiliki kepentingan atau legal standing untuk menggugat dimana Majelis Hakim mencermati berdasarkan bukti T-1 berupa Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Pekerjaan Konstruksi Peningkatan /Revitalisasi Terminal Tipe A Pemalang ( Tender Ulang) Nomor : BA.08/RTP-TU/BLPPBMN/III/2021 tanggal 2 Maret 2021 ("Objek Sengketa I") lembar ke 10 huruf n calon pemenang adalah PT Wira Bina Prasamnya, calon pemenang cadangan 1 PT Berkibar bersama Bendera, dan calon pemenang cadangan 2 adalah PT Buaran Megah Sejahtera dimana apabila dicermati Penggugat yakni PT Putri Mahakam Lestari berdasarkan pengumuman hasil evaluasi administrasi, kualifikasi dan teknis tanggal 24 Februari 2021 tidak lulus penawaran file I (administrasi, kualifikasi dan teknis).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati bukti T-2 yaitu Pengumuman Pemenang Tender Nomor : PM.03/RTC-TU/BLPPBMN/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 ("Objek Sengketa II") dimana pemenang adalah PT Wira Bina Prasamnya, calon pemenang cadangan 1 PT Berkibar bersama Bendera, dan calon pemenang cadangan 2 adalah PT Buaran Megah Sejahtera.

Menimbang, bahwa dalam bukti T-11 berupa surat No. UM.D02/II/4/BPSD.X/2021 tertanggal 17 Maret 2021 perihal Pembatalan Lelang pada PPKV Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jateng dan DIY yang dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jateng dan DIY Eko Agus Susanto. Dan Bukti T-12 berupa Berita Acara Pembatalan Tender Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Biro Pelayanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan No. BA.08/RTP-TU/BLPPBMN/III/2021.

Menimbang, bahwa sebelum dikeluarkan Berita Acara Pembatalan Penggugat pada tanggal 9 Maret 2021 mengirimkan sanggahan proses pelelangan umum pekerjaan konstruksi peningkatan /revitalisasi terminal Tipe A Pemalang (tender tidak mengikat) No. S.01/SGH-Pemalang/PT PML/III/2021 bukti

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 70/G/2021/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-9a yang kemudian dijawab oleh Tergugat sesuai bukti T-9b berupa jawaban sanggahan No. SRT.01/RTP-TU/BLPPBMN/III/2021;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan di PTUN Jakarta pada tanggal 19 Maret 2021 dan diperbaiki pada tanggal 10 Mei 2021 dimana dalam sidang persiapan ke 2 (dua) pada tanggal 26 April 2021, Tergugat telah memberitahukan bahwa terhadap Objek sengketa a quo I dan II telah dibatalkan oleh karena alasan tidak teralokasinya anggaran;

Dari uraian tersebut dikaitkan uraian pengertian mengenai kepentingan diatas bahwa apakah Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat dikeluarkannya keputusan obyek sengketa dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan Penggugat terhadap terbitnya objek sengketa I dan Objek sengketa II sudah tidak memiliki kepentingan lagi dikarenakan objek sengketa I dan II telah dibatalkan oleh Tergugat dikarenakan tidak teralokasinya anggaran bukti T-11 dan T-12;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum bahwa oleh karena tidak terdapat kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum serta kepentingan berproses atas dikeluarkannya keputusan obyek sengketa oleh Tergugat maka Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan a quo terhadap keputusan obyek sengketa a quo sehingga Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo tidak memenuhi unsur kepentingan sebagaimana diatur didalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka telah beralasan dan berdasar hukum untuk menyatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan tidak memiliki kepentingan dalam menggugat maka terhadap eksepsi Tergugat dan pokok perkara selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi begitu pula dengan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 70/G/2021/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dihukum membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti baik surat, dan keterangan saksi yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lainnya yang saling berkaitan dalam perkara ini ;

## M E N G A D I L I

Dalam Penundaan

- Menolak permohonan Peggugat terhadap penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai Peggugat tidak memiliki legal standing;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Peggugat tidak diterima ;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 70/G/2021/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 648.000.00,- (Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Senin tanggal 13 September 2021, oleh kami, INDAH MAYASARI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H., dan, PENGKI NURPANJI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi E-Court PTUN Jakarta dalam persidangan elektronik, pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh YUSUF AMIN, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H.

INDAH MAYASARI, S.H., M.H.

PENGKI NURPANJI, S.H.

Panitera Pengganti

YUSUF AMIN, S.H.

-  
Rincian Biaya Perkara No.70/G/2021/PTUN-JKT:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 70/G/2021/PTUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK	: Rp. 125.000,00
- Fotokopi gugatan dan surat kuasa	: Rp. 58.000,00
- Surat Panggilan	: Rp. 405.000,00
- Meterai Putusan Akhir	: Rp. 10.000,00
- Redaksi Putusan Akhir	: Rp. 10.000,00
- Leges Putusan Akhir	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 648.000,00

(Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)